



UNIVERSITAS GUNADARMA

Prosedur Operasional Baku  
SUKSESI KEPENGURUSAN  
ORGANISASI MAHASISWA

		<b>No. SOP :</b>	[kesepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	1 of 6	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2016
<b>Penanggung Jawab SOP</b>	WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN	<b>Tanggal disetujui:</b>	

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	D. L. Crispina Pardede	Deputi Warek Bidang		
Diperiksa oleh				
Disetujui oleh				
Ditetapkan oleh				
Dikendalikan oleh				
Dilaksanakan oleh				
Informasi	Nama	Kontak	Keterangan	
Penanggung Jawab	Irwan Bastian, SKom., MMSI.	0818713512		
No.Telp. Ruang/Lokasi Pelaksanaan	021-78881112 Ext. 454 Universitas Gunadarma	1)	2)	3)
Email	kemahasiswaan@gunadarma.ac.id	1)	2)	3)
Lokasi dimana SOP ini berlaku*	1)	2)	3)	4)
Kontak Darurat	021 – 78881112 Ext 454			

\* Dituliskan Alamat, Gedung, Lantai, Nomer Ruang



UNIVERSITAS GUNADARMA

Prosedur Operasional Baku  
SUKSESI KEPENGURUSAN  
ORGANISASI MAHASISWA

		<b>No. SOP :</b>	[kesepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	2 of 6	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2016
<b>Penanggung Jawab SOP</b>	WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN	<b>Tanggal disetujui:</b>	

## Prosedur Operasional Baku (POB)

### 1. Tujuan

Prosedur Operasional Baku (POB) Suksesi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa ini disusun dengan tujuan:

1. Tertibnya mekanisme suksesi kepengurusan organisasi mahasiswa (ormawa) di lingkungan Universitas Gunadarma.
2. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan suksesi kepengurusan ormawa di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, maupun Dosen Pembina Ormawa.
3. Tersedianya dokumen yang lengkap untuk mendukung suksesi kepengurusan ormawa.

### 2. Ruang Lingkup

Suksesi Kepengurusan Ormawa yang diatur di sini mencakup Suksesi Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Universitas (BEMU), Badan Legislatif Mahasiswa Tingkat Universitas (BLMU), Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas (BEMF), Badan Legislatif Mahasiswa Tingkat Fakultas (BLMF), Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Direktorat (BEMD), Badan Legislatif Mahasiswa Tingkat Direktorat (BLMD).

### 3. Persyaratan Awal

POB dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan Rektor Tentang Suksesi Kepengurusan.

### 4. Tanggung jawab

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, maupun Dosen Pembina Ormawa, dan Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Ormawa.

### 5. Prosedur

#### 1. Suksesi Kepengurusan BEM dan BLM

- 1.a. Suksesi kepengurusan BLM dan BEM dilakukan pada setiap pertengahan Semester Genap (Semester ATA). Suksesi kepengurusan BLM dan BEM dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Pemilihan BLM dan BEM di lingkungan Universitas Gunadarma. SK tersebut mengatur pelaksana Kegiatan



## UNIVERSITAS GUNADARMA

### Prosedur Operasional Baku SUKSESI KEPENGURUSAN ORGANISASI MAHASISWA


		<b>No. SOP :</b>	[kesepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	3 of 6	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2016
<b>Penanggung Jawab SOP</b>	WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN	<b>Tanggal disetujui:</b>	

Pemilihan, persyaratan calon Ketua dan Wakil Ketua, dan pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BLM dan BEM.

- 1.b. Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BLM dan BEM baik tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas dan Direktorat Program Diploma III periode baru adalah BLM dan BEM tingkat Universitas, Fakultas dan Direktorat Program Diploma III periode berjalan. Panitia Pemilihan harus terbentuk paling lambat satu minggu setelah SK Rektor tentang ditandatangani.
- 1.c. Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BLM dan BEM baik tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas dan Direktorat Program Diploma III dapat mengajukan permohonan dukungan dana kepada Yayasan Gunadarma melalui Pembina ORMAWA yang terkait (WDIII atau ASDIR I). Pengajuan proposal harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan. Pembina ORMAWA berhak memeriksa dan melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang diajukan.
- 1.d. Kepengurusan BEM dan BLM terpilih baik pada tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas dan Direktorat Program Diploma III selambat-lambatnya satu bulan, setelah Surat Keputusan ini ditandatangani sudah harus terbentuk.
- 1.e. Panitia Pemilihan mengajukan nama-nama calon anggota BLMU dan BLMF/BLMD kepada Rektor melalui WR III atau WD III/Asdir I di lingkungan Universitas untuk disetujui.
- 1.f. Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BLM dan BEM Fakultas dan Direktorat Program Diploma III, Panitia Pemilihan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepada Rektor melalui WR III atau WD III/Asdir I di lingkungan Universitas Gunadarma.
- 1.g. Ketua terpilih BLMU dan BLMF/BLMD memberi laporan susunan kepengurusan kepada Rektor Universitas Gunadarma melalui Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dua minggu setelah terpilih.
- 1.h. BLMU dan BLMF/BLMD terpilih baru dapat melakukan pekerjaannya setelah menerima SK Pengangkatan dari Rektor Universitas Gunadarma.

Persyaratan Umum calon Ketua dan Wakil Ketua BLMF dan BLMD

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berperilaku jujur dan sopan baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus
- c. Tidak pernah melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus
- d. Mempunyai visi dan misi yang membangun dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Gunadarma sebagai institusi pendidikan
- e. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan bisa mengendalikan bawahan
- f. Calon ketua dan wakil ketua BLMU adalah bukan calon ketua BLMF/BLMD dan sebaliknya
- g. Calon ketua dan wakil ketua BLMU dan BLMF/BLMD adalah bukan calon pengurus BEMU dan BEMF/BLMD di lingkungan Universitas Gunadarma

	<b>UNIVERSITAS GUNADARMA</b>  Prosedur Operasional Baku <b>SUKSESI KEPENGURUSAN          ORGANISASI MAHASISWA</b>	<b>No. SOP :</b>	[kesepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	4 of 6	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2016
<b>Penanggung Jawab SOP</b>	WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN	<b>Tanggal disetujui:</b>	

Persyaratan administratif calon anggota BLMU dan BLMF/BLMD

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma, dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) yang berlaku
- b. Calon ketua dan wakil ketua BLMU maupun BLMF/BLMD telah memperoleh paling sedikit 80 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir  $\geq 2,75$  dibuktikan dengan Daftar Nilai Semester (DNS) dan Daftar Nilai Utama (DNU) terbaru
- c. Calon anggota tersebut minimal direkomendasi oleh mahasiswa di kelasnya
- d. Pimpinan BLMU dan BLMF/BLMD minimum terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Komisi.

Persyaratan umum calon Ketua dan Wakil Ketua BEMU, BEMF dan BEMD

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Berperilaku jujur dan sopan baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus.
- d. Belum pernah melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus.
- e. Mempunyai visi dan misi yang membangun dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Gunadarma sebagai institusi pendidikan.
- f. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan bisa mengendalikan bawahan.
- g. Calon ketua dan wakil ketua BEMU adalah bukan calon ketua dan wakil ketua BEMF/BEMD dan sebaliknya.
- h. Calon ketua dan wakil ketua BEMU dan BEMF/BEMD bukan calon anggota BLMU dan BLMF/BEMD di lingkungan Universitas Gunadarma.

Persyaratan administratif calon Ketua dan Wakil Ketua BEMU, BEMF dan BEMD

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma, dibuktikan dengan KRS yang berlaku
- b. Telah menyelesaikan paling sedikit 80 sks dengan IPK terakhir  $\geq 2.75$  dibuktikan dengan DNS dan DNU terbaru.
- c. Sanggup melaksanakan tugas secara penuh selama masa kepengurusannya.
- d. Menyerahkan program kerja tahunan secara rinci kepada Rektor Universitas Gunadarma (melalui Wakil Rektor III atau Wakil Dekan III masing-masing Fakultas atau Asisten Direktur masing-masing Direktorat Diploma III) melalui Panitia Pemilihan
- e. Apabila tidak menyerahkan program kerja secara rinci sesuai poin d. di atas dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pencalonannya gugur.

Bentuk kepengurusan BEMU dan BEMF/BEMD minimal adalah sebagai berikut:

- a. Ketua BEMU/BEMF/BEMD
- b. Wakil Ketua BEMU/BEMF/BEMD
- c. Sekretaris



## UNIVERSITAS GUNADARMA

### Prosedur Operasional Baku SUKSESI KEPENGURUSAN ORGANISASI MAHASISWA

		<b>No. SOP :</b>	[kesepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	5 of 6	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2016
<b>Penanggung Jawab SOP</b>	WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN	<b>Tanggal disetujui:</b>	

- d. Bendahara
  - e. Ketua Bidang / Departemen
  - f. Ketua Bidang Pendidikan BEMF/BEMD yang mempunyai Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi
2. Sukses Kepengurusan UKM dan UK
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan (UK) dibentuk untuk mengakomodir minat mahasiswa di bidang kerohanian, seni dan olahraga. Kepengurusan UKM dan UK ditetapkan oleh setiap UKM dan UK. Periode kepengurusan adalah selama 1 (satu) tahun. Prosedur pemilihan Ketua dan Pemilihan dan Pembentukan Kepengurusan UKM dan UK dilakukan oleh Anggota UKM dan UK.

#### 6. Referensi

---

Deskripsi Kerja Bidang Kemahasiswaan.

#### 7. Definisi

---

- a. Sukses Kepengurusan adalah pergantian kepengurusan karena masa kepengurusan telah berakhir.
- b. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang diakui di lingkungan Universitas Gunadarma.
- c. BLMU adalah Badan Legislatif Mahasiswa tingkat Universitas.
- d. BEMU adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas.
- e. BLMF adalah Badan Legislatif Mahasiswa tingkat Fakultas.
- f. BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas.
- g. BLMD adalah Badan Legislatif Mahasiswa tingkat Direktorat diploma.
- h. BEMD adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Direktorat diploma.
- i. WR III adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- j. WD III adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- k. ASDIR I adalah Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan program diploma III.

Pimpinan atau Penanggung Jawab SOP

Nama Irwan Bastian, SKom., MMSI. Ttd \_\_\_\_\_

Tanggal Persetujuan SOP:

Dilengkapi dengan cap bila ada



UNIVERSITAS GUNADARMA

Prosedur Operasional Baku  
SUKSESI KEPENGURUSAN  
ORGANISASI MAHASISWA

		<b>No. SOP :</b>	[keepakatan]
		<b>No. Revisi:</b>	
		<b>Masa Implementasi:</b>	
<b>Halaman</b>	6 of 6	<b>Tanggal Review terakhir /update terbaru:</b>	DESEMBER 2016
<b>Penanggung Jawab SOP</b>	WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN	<b>Tanggal disetujui:</b>	

Saya sudah membaca dan mengerti isi dari SOP ini:

Nama	Tanda Tangan	Tanggal

Catatan:

- Semua butir pada SOP ini dapat dideskripsikan dengan menggunakan tabel dan/atau dilengkapi dengan gambar skema untuk mempermudah pemahaman, sistematika penulisan serta mempermudah kontrol dan evaluasi.
- SOP bisa disesuaikan, tapi sejauh mungkin bisa mengikuti format penulisan ini. Bila perubahan dirasakan sangat signifikan, dapat berkonsultasi dengan perwakilan penjaminan mutu terkait.